**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 1, April 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PINJAMAN *ONLINE* KETIKA AHLI WARIS DEBITUR MENOLAK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa1, Si Ngurah Ardhya2, I Dewa Gede Herman Yudiawan3**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :* *pande.gde@undiksha.ac.id**1,* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id**2,* *idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id**3*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
| *Masuk: 11 Januari 2025* | *This research aims to (1) examine the legal certainty for online loan creditors when the heirs refuse to inherit the debts left by a deceased debtor, and (2) explore the regulation of the liability of online loan debtors in the context of ius constituendum. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources as the foundation for analysis. The findings of this research demonstrate that (1) there is no legal certainty for online loan creditors upon the death of the debtor. This is due to the ambiguity of norms in Article 1045 of the Indonesian Civil Code, resulting in the lack of legal certainty for creditors of online loans. Subsequently, (2) an additional clause in the agreement between the creditor and the online loan debtor is necessary, involving the heirs (if any) or third parties who are willing to assume responsibility for the remaining debts in the event of the debtor’s death. As a preventive measure, a system for determining credit limits based on the debtor’s monthly income similar to the approach adopted by the Monetary Authority of Singapore (MAS) can be implemented to ensure the debtor’s capacity to repay the debt.*  |
| *Diterima: 10 Februari 2025**Terbit : 1 April 2025* |
| ***Keywords:*** |
| *Legal Certainty, Heirs, Online Loans.* |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| Kepastian Hukum, Ahli Waris, Pinjaman *Online.*  | Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kepastian hukum bagi kreditur pinjaman *online* apabila ahli waris menolak warisan yang terdiri atas utang debitur yang meninggal dunia, dan (2) menelaah pengaturan mengenai tanggung jawab debitur pinjaman daring dalam konteks *ius constituendum*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat kepastian hukum bagi kreditur pinjaman daring ketika debitur meninggal dunia. Hal tersebut disebabkan oleh kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 1045 KUHPerdata yang berdampak pada ketidakjelasan kepastian hukum bagi kreditur pinjaman daring. Selanjutnya, (2) diperlukan klausul tambahan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur pinjaman daring, yang mencantumkan keterlibatan ahli waris (apabila ada) atau pihak ketiga yang bersedia melunasi sisa utang apabila debitur meninggal dunia. Sebagai langkah preventif, dapat diterapkan mekanisme pembatasan kredit berdasarkan pendapatan debitur per bulan, seperti yang diterapkan oleh Otoritas Keuangan Singapura (MAS), guna memastikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.  |
| ***Corresponding Author:****Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa* *E-mail:**Pande.gde@undiksha.ac.id* |  |
| *@Copyright 2025* |

# **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, sekitar 25,22 juta jiwa di Indonesia tergolong miskin. Meskipun persentase kemiskinan mengalami penurunan, angka tersebut tetap menunjukkan masalah serius yang perlu segera diatasi. Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Kendati persentase kemiskinan itu di klaim mengalami penurunan, tetap saja angka 25,22 juta jiwa itu bukanlah angka yang kecil. Konstitusi telah mengatur bahwasanya negara wajib untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga isu kemiskinan merupakan urgensi untuk segera dientaskan. Mengatasi isu kemiskinan bukahlah hal yang mudah, sebagaimana istilah yang disampaikan oleh Ahmad, mengentaskan masalah kemiskinan “bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya”.[[1]](#footnote-1)

Situasi ekonomi yang sulit mendorong sebagian masyarakat untuk mencari solusi cepat, salah satunya melalui pinjaman, baik dari individu, bank, atau layanan keuangan lainnya. Secara yuridis, pinjaman menimbulkan suatu perikatan wajib *(obligatoire verbintenis)* yang harus dipenuhi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diperjanjikan. Dalam perspektif hukum perjanjian, utang merupakan kewajiban hukum *(wettelijke verplichting)* yang timbul akibat adanya transaksi kredit, baik berupa penyerahan barang maupun jasa, yang pelunasannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan temporal yang disepakati para pihak (Veli Sia, 2022). Karakteristik utama dari perjanjian pinjaman ini adalah adanya prestasi berupa pembayaran utang pokok, ketaatan pada jangka waktu yang ditetapkan, pemenuhan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati. Konstruksi hukum ini didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Perkembangan teknologi kontemporer telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Terjadi pergeseran paradigma dari sistem konvensional menuju model digital yang lebih modern. Dalam konteks ini, sektor jasa keuangan telah mengadopsi sistem elektronik melalui penerapan *Financial Technology (fintech)* sebagai bentuk inovasi di era digital.

Salah satu manifestasi *fintech* yang paling relevan secara praktis adalah layanan pinjaman digital *(peer-to-peer lending).* Mekanisme operasional layanan ini berfungsi sebagai platform intermediasi yang memfasilitasi pertemuan antara:

1. Pihak peminjam (debitur) sebagai subjek yang membutuhkan pembiayaan
2. Pihak pemberi pinjaman (kreditur) sebagai penyedia dana

 Layanan aplikasi pinjol kerap dijadikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki permasalahan ekonomi, untuk mendapat uang dengan cepat. Berbeda dengan sistem peminjaman uang di bank, aplikasi pinjol memiliki prosedur dan syarat adminitratif yang jauh lebih sederhana. Debitur hanya perlu mengunduh layanan aplikasi pinjol, dan hanya perlu mencantumkan syarat berupa foto KTP, serta melengkapi beberapa persyaratan yang diminta. Ketika syarat tersebut sudah dilengkapi, jumlah pinjaman yang diajukan sudah dapat dicairkan.

Dalam Dalam sistem hukum Indonesia, aktivitas pinjaman *online (peer-to-peer lending)* secara khusus diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini memiliki tiga tujuan utama secara yuridis:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen *(legal protection for consumers)*
2. Penguatan stabilitas industri financial technology *(strengthening fintech industry stability)*
3. Penjaminan kesesuaian operasional penyelenggara dengan prinsip-prinsip OJK (*compliance assurance)*

. Berdasarkan pada ringkasan POJK LPBBTI, berikut adalah beberapa hal khusus yang diatur:

1. Terkait penyelenggara LPBBTI;
2. Terkait Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara;
3. Terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola;
4. Terkait Pembatasan Akumulasi Pendanaan;
5. Terkait Penggunaan Teknologi Informasi;
6. Terkait Perlindungan Konsumen;
7. Terkait Sanksi Pengawasan.

Dari perspektif hukum, layanan pinjol erat kaitannya dengan perjanjian yang termaktub didalamnya. Pihak kreditur dan debitur tentu sudah menyepakati beberapa hal sebelum akhirnya pinjaman itu dicairkan dan/atau diserahkan oleh kreditur kepada debiturnya. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan perjanjian secara tegas dalam Pasal 1313 sebagai suatu perbuatan hukum *(rechtshandeling)* dimana satu subjek hukum atau lebih, secara sukarela mengikatkan diri *(verbinden*), terhadap satu subjek hukum atau lebih lainnya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).[[2]](#footnote-2) Definisi ini mengandung unsur-unsur esensial, yakni adanya minimal dua pihak (subjek hukum), adanya kesepakatan untuk menimbulkan hubungan hukum, adanya ikatan hukum yang bersifat mengikat *(verbindende kracht)*

Di balik kemudahan akses dan prosedur operasional yang sederhana, praktik pinjaman online *(peer-to-peer lending)* menyimpan kompleksitas hukum yang patut mendapat perhatian serius. Problematika utama muncul dalam konstelasi hukum ketika debitur meninggal dunia sebelum memenuhi seluruh prestasi kewajibannya. Kondisi demikian secara langsung beririsan dengan ketentuan pewarisan *(erfrecht)* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan ini bersumber pada tiga dimensi hukum:

1. Dimensi hukum perjanjian *(contractenrecht)*
2. Dimensi hukum waris *(erfrecht)*
3. Dimensi pertanggungjawaban hukum *(rechtsverantwoordelijkheid)*

 Secara tegas, Pasal 830 KUHPer menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian seseorang. Dengan demikian, saat seseorang meninggal dunia, seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan - yang dalam terminologi hukum disebut sebagai harta warisan - secara otomatis berstatus terbuka untuk dialihkan kepada para ahli waris.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam iPasal i833 iKUHPer yang menegaskan bahwai para ahli warisi secara hukum *(van rechtswege)* mendapat hak kepemilikan dari seluruhi ibarang, hak, maupun ipiutang yang dimiliki oleh almarhum. Dari konstruksi hukum ini dapat dipahami bahwa objek pewarisan tidak hanya mencakup aktiva (harta kekayaan) semata, melainkan juga meliputi pasiva (utang-utang) yang menjadi tanggungan pewaris selama hidupnya. Dengan kata lain, prinsip universal dalam hukum waris ini menerapkan asas bahwa ahli waris menerima seluruh hak dan kewajiban pewaris secara utuh *(universal successor).*

Melalui pemaparan tersebut, maka sekilas dapat dilihat Solusi dari permasalahan idebitur pinjoli yang meninggal sebelum melunasi kewajibannya kepada ikreditur. Pihak kreditur bisa menuntut sisa utang tersebut pada si pewaris debitur, atau kepada pihak yang menerima warisan dari debitur. Namun demikian, semua itu tidak semudah seperti apa yang terlihat sekilas. Pada ketentuan lain dalam KUHPer, tepatnya pada pasal 1045 menyebutkan bahwa “Tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”. berpedoman pada isi pasal 1045 KUHPer, dapat dikatakan bahwa seorang ahli waris memiliki hak untuk menolak pewarisan tersebut. Sebagai akibat dari penolakan pewarisan oleh ahli waris, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung sisa utang yang ditinggalkan oleh debitur. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan serta keraguan dari pihak kreditur apabila mengalami kendala yang sedemikian rupa.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bisa dilihat satu bentuk kekaburan norma pada pasal 1045 KUHPer. Kekaburan yang dimaksud adalah ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut terkait siapa yang harus menanggung sisa “kewajiban” utang dari orang yang telah meninggal dunia. Ini memicu ketidakpastian hukum khususnya kepada pihak-pihak yang meminjamkan uang, dan si peminjam meinggal dunia ketika belum melunasi utangnya. Maka dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait kekaburan norma tersebut melalui judul penelitian **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PINJAMAN ONLINE KETIKA AHLI WARIS DEBITUR MENOLAK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**

# **Pembahasan**

1. **Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman *Online* Apabila Ahli Waris Menolak Pewarisan Utang Akibat Debitur Meninggal Dunia.**

Perkembangan zaman yang begitu pesat diikuti pula oleh eskalasi kecanggihan teknologi yang amat beragamnya. *Financial Technology* (untuk selanjutnya disebut *fintech*) adalah satu dari sekian banyak bentuk perkembangan teknologi yang ada. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 menyebutkan “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Dalam praktiknya, *financial technology* mempnyai beragam bentuk serta fungsi, dimana masing-masing memiliki peran tersendiri dalam sistem keuangan. Bentuk fintech paling ramai dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya adalah fintech “*peer to peer lending”*, yang lazim disebut dengan pinjaman online (selanjutnya disingkat menjadi pinjol). Pinjol merupakan wujud inovasi teknologi di sektor keuangan yang memungkinkan terjadinya perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur tanpa keharusan untuk melakukan pertemuan secara langsung (Arvante, 2022).[[3]](#footnote-3) Kehadiran pinjol kerap dianggap sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana secara cepat dan praktis. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang relatif mudah serta persyaratan administratif yang tidak terlalu rumit, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih untuk menggunakan fasilitas pinjol daripada mengajukan kredit pada lembaga perbankan.

Bicara pinjol dari perspektif hukum, maka tidak akan terlepas dari perjanjian antara kreditur dan debiturnya. Perjanjian pada layanan aplikasi pinjol adalah hal yang sifatnya fundamental, karena dari perjanjian itu para pihak menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan dan pencairan dana oleh kreditur kepada debitur. Perjanjian antara ikreditur dan debituri pinjol termaktub pada suatu perjanjian dan/atau kontrak elektronik (Rahma, Budiartha, & Sudibya, 2022).[[4]](#footnote-4) Perjanjian yang dibuat secara *online* sejatinya tidak jauh berbeda dengan perjanjian yang dibuat secara langsung dan/atau secara luring. Satu hal yang menjadi pembeda utamanya hanyalah unsur *online* dalam perjanjian atau kontrak elektronik itu sendiri. Perjanjian layanan aplikasi pinjol yang dibuat secara *online*, sempat menuai keraguan akan keabsahannya. Dalam hal menilai keabsahan suatu perjanjian, rujukan utamanya adalah ketentuan yang termaktub pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), dalam hal ini memuat pengaturan mengenai iperikatan. Secara yuridis, suatu perjanjian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat *(verbindende kracht)* apabila memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPer secara tegas memuat empati unsuri penting yang wajib ditaati supaya perjanjian tersebut memperoleh legitimasi hukum, yakni kesepakatan ipara ipihak, kecakapani untuk membuat perikatan, objek yang dilakukan perjanjian, serta *causa* yng diperbolehkan dan tak sesuai dengan iketertiban iumum maupun ikesusilaan. Merujuk kembali pada perjanjian layanan aplikasi pinjol, tidak ditemukan adanya indikasi yang melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPer tersebut. Pencantuman KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman, menunjukkan para pihak telah cakap secara hukum. Para pihak tentunya telah sepakat dan menyepakati hal-hal yang diperjanjikan. Terkait isi perjanjian pun tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehinga syarat suatu sebab dan/atau klausa yang halal pun sudah terpenuhi.

Mengenai kontrak elektronik, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar pengakuan atas keabsahannya melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya pada Pasal 1 ayat (17), Pasal 5, dan Pasal 6. Selanjutnya, pengaturan mengenai kontrak elektronik juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), khususnya pada Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 46. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 juga telah menegaskan keabsahan dari kontrak elektronik, melalui ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2). Melaui pemaparan tersebut, maka tidak perlu diragukan lagi terkait keabsahan perjanjian pada layanan aplikasi pinjol yang dibuat secara *online*, karena ia tidak bertentangan dengan satupun regulasi hukum di Indonesia.

Beranjak pada permasalahan berikutnya, tak jarang ditemui kasus dimana debitur pinjol meninggal dunia sebelum melunasi utangnya. Beberapa kasus diantaranya disebabkan oleh debitur yang bunuh diri akibat tidak mampu melunasi utangnya. Peristiwa semacam ini tentunya mengakibatkan keraguan serta ketidak jelasan terhadap kreditur pinjol, karena entah pada siapa sisa utang itu harus ditagih. Layanan aplikasi pinjaman online pada dasarnya bersumber dari suatu perjanjian. Ketika membahas suatu perjanjian, maka secara tidak langsung akan ditemukan berbagai unsur yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi *esensialia, naturalia, dan aksidentalia.* Dalam konteks debitur yang meninggal dunia dan masih memiliki utang, hal ini erat kaitannya dengan unsur *naturalia*. Unsur naturalia memiliki pengertian bahwa meskipun suatu hal tidak secara eksplisit disepakati oleh para pihak, namun karena telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan mengikat dalam hubungan perjanjian yang telah dibuat (Temengge, 2018).[[5]](#footnote-5) Dengan demikian, sekalipun perjanjian antara kreditur dan debitur tidak secara tegas memuat klausul mitigasi risiko terkait kematian debitur sebelum pelunasan pinjaman, maka hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana yang diatur dalam KUHPer.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat pengaturan mengenai pewarisan dalam Buku II yang mengatur tentang kebendaan. Pengaturan ini tersebar dalam kurang lebih 300 pasal, dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 (Maripigi, Sondakh, & Anis, 2021).[[6]](#footnote-6) Secara umum, konsep pewarisan dalam KUHPer hanya timbul akibat adanya kematian. Pada saat pewaris meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan hukum, harta peninggalan pewaris secara otomatis menjadi terbuka dan berpindah kepada para ahli warisnya. Warisan tersebut tidak hanya berupa harta, namun berikut juga utang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. Singkatnya, jika seorang debitur pinjol meninggal dunia dengan utang yang belum lunas, maka pihak ahli waris yang harus menanggung sisa utang tersebut kepada kreditur. Kendati demikian, setiap ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1045 KUHPer yang berbunyi, “Tiada seorangpun yang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.” Namun, tidak adanya pengaturan lanjutan mengenai konsekuensi penolakan warisan, khususnya terkait dengan beban utang pewaris, menimbulkan suatu kekaburan norma dalam Pasal 1045 KUHPer.

Dalam menanggapi ambiguitas norma hukum yang ada, jaminan kepastian hukum bagi kreditur dalam transaksi pinjaman digital *(fintech lending)* terkait piutang debitur yang meninggal dunia hanya dapat diperoleh melalui eksekusi terhadap harta kekayaan debitur. Konstruksi hukum ini bersumber dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menetapkan prinsip:

1. Jaminan Umum (*general verband):*
	1. Seluruh harta bergerak;
	2. Seluruh harta tidak bergerak milik debitur secara hukum menjadi jaminan pelunasan seluruh kewajiban perdata debitur.
2. Mekanisme Eksekusi:
	1. Dilakukan melalui proses penjualan harta kekayaan;
	2. Hasil penjualan dialokasikan secara proporsional memenuhi kewajiban pelunasan utang;
	3. Berdasarkan perhitungan saldo piutang yang belum dilunasi.

Prinsip ini menegaskan kedudukan kreditur sebagai *preferent crediteur* dalam hal pelunasan utang, sekaligus membatasi pertanggungjawaban ahli waris hanya pada harta peninggalan yang diterima Dengan demikian, asas pertanggungjawaban terbatas tetap terjaga sambil memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kepentingan kreditur.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, kreditur memiliki hak yang diatur secara khusus oleh KUHPer. Pasal 1134 KUHPer menegaskan bahwa “Hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur, sehingga menempatkannya pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya, semata-mata karena sifat piutangnya. Gadai dan hipotek memiliki peringkat lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Urutan antara kreditur yang memiliki hak istimewa tersebut ditentukan berdasarkan jenis hak istimewa masing-masing.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kreditur berhak memperoleh prioritas dalam pelunasan piutang yang menjadi haknya. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan telah meregulasi bagaimana seorang kreditur dapat terjamin untuk mendapat pelunasan melalui aset-aset debitur yang diuangkan dan dikalkulasikan dengan sisa utang debitur itu sendiri. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam peristiwa ini adalah tidak selalu aset yang dimiliki oleh debitur akan dapat menutup keseluruhan sisa utang yang ditinggalakan. Berkaca pada penjelasan yang tersebut di atas, maka ketentuan lebih lanjut terhadap pasal 1045 terkait harus ada pihak yang bertanggung jawab bilamana seorang pewaris meninggalkan utang, adalah urgensi yang patut untuk dipertimbangkan.

1. **Pengaturan Pertanggungjawaban Debitur Pinjaman *Online* Secara *Ius Constituendum***

Pesatnya perkembangan teknologi terkini seolah menggiring kita untuk mengikuti era yang semakin terdigitalisasi. Eksistensi *fintech* di Indonesia adalah salah satu bukti digitalisasi sistem keuangan modern yang nyata. *Financial Technology (Fintech)* secara konseptual merupakan bentuk inovasi layanan jasa keuangan yang mengintegrasikan dua elemen fundamental, yakni Unsur Keuangan, meliputi seluruh aktivitas terkait penyediaan produk/jasa keuangan, dan mencakup mekanisme pembayaran, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana. Unsur Teknologi, meliputi berbasis platform digital dan aplikasi elektronik, dan menggunakan infrastruktur teknologi informasi mutakhir (Liana, Putra, & Kosadi, 2023).[[7]](#footnote-7) Indonesia mulai mengenal *fintech* pada tahun 2006 silam, ketika masyarakat memiliki kecenderungan untuk mencari alternatif layanan keuangan yang lebih efisien (Adji, Muhammad, Akrabi, & Noerlina, 2023).[[8]](#footnote-8)

Keberadaan i*financial technologyi*dengan layanan pinjaman online muncul sebagai solusi lain untuk masyarakat yng membutuhkan akses cepat terhadap dana darurat. Kemudahan dan kecepatan proses inilah yang turut mendorong pertumbuhan pesat industri pinjol di Indonesia. Namun, di balik berbagai keunggulan yang dimilikinya, layanan ini memiliki kelemahan mendasar terkait aspek kepastian hukum, khususnya ketika debitur meninggal dunia sebelum melunasi seluruh kewajibannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai regulasi khusus yang mengatur pinjol, ternyata belum mengatur secara komprehensif mengenai mitigasi risiko dalam hal debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam menagih piutangnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut secara *ius constituendum* yaitu suatu bentuk aturan yang nantinya bisa memberikan jaminan hukum pada kreditur pinjol melalui pengaturan mekanisme pertanggungjawaban debitur atau pihak terkait.

Dengan demikian, penguatan kerangka hukum diperlukan guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen (debitur) dan kepastian hukum bagi kreditur dalam ekosistem pinjaman digital.Guna memberikan jawaban atas kelemahan regulasi tersebut, penelitian ini akan menggunakan komparasi dan/atau studi komparatif. Yang dibandingkan adalah kesesuaianaturan dalam dan negara lain yang menghadapi persoalan yang mirip.

Pinjol sebagai lembaga pendanaan, tentu dapat disandingkan dengan bank sebagai lembaga intermediasi. Singkatnya, lembaga intermediasi merupakan wadah yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang kekurangan dana (debitur). Antara layanan pinjol dan bank memiliki kesamaan sebagai wadah yang mempertemukan pihak kreditur dan debitur. Menghadapi situasi meninggalnya debitur sebelum melunasi utang, pihak bank memitigasi risiko tersebut melalui perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit bank ini mencantumkan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur yang sifatnya konsensil atau berkekuatan hukum tetap (Nugroho & Badriyah, 2024).[[9]](#footnote-9) Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit telah mengantisipasi risiko wanprestasi akibat meninggalnya debitur melalui dua mekanisme hukum utama: pertama, melalui pengaturan klaim asuransi, dan kedua, dengan pencantuman klausul penggantian kedudukan oleh ahli waris atau pihak ketiga yang bersedia melanjutkan kewajiban debitur. Pola semacam ini seyogianya dapat diadopsi oleh kreditur pinjaman online sebagai bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Studi empiris menunjukkan efektivitas mekanisme ini, sebagaimana tercermin dalam praktik PT Bank Mandiri Cabang Ambon yang berhasil memitigasi risiko melalui skema klaim asuransi (Waas dkk., 2024).[[10]](#footnote-10) Demikian pula, PT Bank Nagari telah membuktikan keberhasilan penerapan klausul penggantian kedudukan oleh ahli waris (Danovand dkk., 2023).[[11]](#footnote-11) Kedua contoh kasus ini memperkuat argumentasi bahwa model serupa dapat diimplementasikan dalam ekosistem pinjaman online untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan klausul-klausul khusus dalam perjanjian pinjol yang mengatur konsekuensi hukum atas meninggalnya debitur merupakan langkah preventif yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan dan telah terbukti efektif dalam praktik perbankan konvensional.

Sebagai lembaga pendanaan, layanan pinjol sudah semestinya memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Kemampuan itu dapat diukur dari besaran pendapatan bulanan debitur, yang kemudian dikalkulasikan dengan batas nominal pinjaman yang dapat diberikan. Merujuk kembali pada ketentuan POJK LPBBTI, terkait batas nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur adalah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Angka tersebut bukanlah nominal yang kecil, sebagai akibatnya debitur dapat mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuannya dalam membayar. Hal itu juga kemudian yang memicu kecenderungan debitur pinjol mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung beban utang tersebut. Berkenaan dengan penerapan batas pinjaman dana yang dapat diberikan kepada debitur pinjol, negara Singapura memiliki regulasi khusus dalam mengatur hal tersbut. Dengan demikian, maka penulis akan membandingkan regulasi mekanisme penerapan batas pendanaan yang dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur antara negara Indonesia dan Singapura.

Singapura merupakan negara yang begitu kaya akan inovasi dan transisi menuju masa depan. Terkhusus dalam sektor keuangan, kini Singapura telah menjadi pusat perkembangan fintech berskala dunia (Sudirman & Disemadi, 2022) Berdasarkan temuan Global Innovation Index (2024), perkembangan signifikan dalam adopsi *financial technology* (fintech) telah memperkuat posisi Singapura sebagai pusat keuangan terkemuka di kancah internasional (Hakim, Rahajuni, & Zakaria, 2024).[[12]](#footnote-12) Faktor determinan yang mendorong pencapaian ini adalah kapasitas kelembagaan otoritas keuangan Singapura dalam menyelenggarakan regulasi dan pengawasan sektor finansial secara efektif. Data empiris tersebut mengkonfirmasi bahwa keberhasilan Singapura dalam menciptakan ekosistem fintech yang kompetitif bersumber pada kemampuan regulator dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang komprehensif. Hal ini mencakup aspek pengaturan, pengawasan, dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong perkembangan industri.

*Monetary Authority of Singapore* (MAS) berfungsi sebagai otoritas pengawas sektor keuangan sekaligus perumus kebijakan moneter di Singapura (Anwar & Yuangga, 2019).[[13]](#footnote-13) Secara struktural, MAS memiliki kemiripan fungsi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, namun dengan cakupan kewenangan yang lebih luas serta mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan publikasi resmi MAS, regulasi mengenai batasan pinjaman diatur melalui *Financial Advisers Act* 2001 (FAA 2001), yang mengklasifikasikan layanan pinjaman online sebagai bentuk kredit tanpa jaminan (*unsecured credit*). Ketentuan spesifik mengenai hal ini tercantum dalam Bagian 10 FAA 2001 tentang Ketentuan Tambahan, khususnya Pasal 135 Ayat (2) Huruf c, yang menegaskan bahwa setiap pemberian kredit tanpa jaminan oleh lembaga yang memiliki izin harus tunduk pada persyaratan dan pembatasan tertentu terkait mekanisme pemberian kredit tersebut.

Bertalian dengan persyaratan dan pembatasan tersebut, hal ini dijelaskan pada MAS *Notice* 635 tentang *Unsecured Credit Facilities to Individuals*, tepatnya pada pasal 18B. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya dalam setiap pemberian kredit tanpa jaminan kepada setiap individu, harus disesuaikan dengan pendapatan perbulan dari individu itu sendiri. Secara tegas, regulator membatasi pemberian plafon kredit maksimal enam kali lipat dari pendapatan bulanan debitur. Apabila seorang debitur telah memiliki eksposur kredit yang melebihi batas rasio enam kali pendapatan bulanannya, maka secara hukum debitur tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit tambahan. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa total eksposur kredit tidak boleh melebihi dua belas kali lipat pendapatan bulanan debitur. Namun demikian, MAS menegaskan bahwa debitur dengan kondisi demikian tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang telah ada sebelumnya *(existing credit facilities),* sepanjang tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* dalam perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

MAS tidak semata memberikan ketentuan dan penjelasan sebagaimana yang tesebut di atas. MAS juga memberikan contoh bagaimana sistem dan/atau mekanisme penetuan batas kredit ini bekerja. Berikut ini adalah contohnya:

1. Debitur Wong dengan pendapatan bulanan S$4.000 memiliki batas kredit maksimal S$48.000 (12x pendapatan bulanan). Dengan outstanding credit sebesar S$8.000 (2x pendapatan bulanan), Wong masih memenuhi syarat untuk memperoleh tambahan fasilitas kredit karena rasio utangnya belum mencapai 6x pendapatan bulanan..
2. Debitur Hafiz dengan pendapatan bulanan sama sebesar S$4.000 memiliki batas kredit S$40.000 (10x pendapatan bulanan). Dengan utang existing S$26.000 (6.5x pendapatan bulanan), Hafiz hanya diperbolehkan mengajukan tambahan kredit sebesar S$8.000 (2x pendapatan bulanan) untuk mempertahankan rasio maksimal 8.5x pendapatan bulanan.
3. Lim Debitur Lim dengan pendapatan bulanan S$4.000 telah melebihi batas maksimal dengan total kredit S$52.000 (13x pendapatan bulanan) dan outstanding credit S$40.000 (10x pendapatan bulanan). Dalam kondisi ini, Lim tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit tambahan karena telah melampaui batas rasio yang ditetapkan.

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian risiko kredit di Singapura menerapkan prinsip pembatasan plafon kredit yang proporsional terhadap pendapatan bulanan debitur. Pola ini menciptakan sistem pengukuran objektif yang memastikan kesesuaian antara beban kewajiban dengan kapasitas finansial debitur, sehingga mengurangi potensi gagal bayar *(default risk).*

Penerapan rasio kredit terhadap pendapatan *(debt-to-income ratio)* sebagai dasar penetapan batas maksimal pembiayaan merupakan instrumen regulasi yang lebih substantif dibandingkan sekadar menetapkan plafon nominal absolut. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian yang lebih dinamis terhadap kondisi finansial masing-masing debitur.

Dalam konteks penguatan regulasi pinjaman online di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mempertimbangkan adopsi prinsip serupa yang telah terbukti efektif di Singapura. Harmonisasi regulasi semacam ini akan menciptakan:

1. Perlindungan konsumen yang lebih komprehensif
2. Keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur
3. Stabilitas sistem keuangan digital
4. Pencegahan praktik pemberian kredit yang tidak bertanggung jawab

Implementasi mekanisme berbasis kemampuan bayar *(ability-to-pay principle)* ini merupakan langkah progresif untuk menciptakan ekosistem fintech lending yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas,  pengaturan pertanggungjawaban debitur pinjol dalam kerangka *ius constituendum* dapat dibentuk melalui dua skema hukum. Pertama, melalui penyertaan klausula khusus dalam perjanjian yang mengikat pihak ketiga sebagai penanggung *(co-debtor).* Dalam hal ini, ahli waris berkedudukan sebagai pihak pertama yang diwajibkan menggantikan posisi hukum debitur utama *(principal debtor)* dalam hal terjadi kematian. Apabila tidak terdapat ahli waris yang sah, maka perjanjian harus memuat ketentuan tentang penunjukan pihak ketiga lain *(third party guarantor)* yang secara sukarela bersedia mengambil alih kewajiban debitur. Klausula semacam ini harus memenuhi syarat, seperti dibuat secara tertulis dan eksplisit, memuat persetujuan tegas dari pihak ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, memuat mekanisme pengalihan hak dan kewajiban yang jelas

Pengaturan kedua adalah dengan skema klaim asuransi sebagai pengganti atas sisa utang yang ditinggalkan oleh debitur pinjol. Sebagai langkah preventif, OJK dapat menerapkan mekanisme pembatasan dan persyaratan pendanaan sebagaimana yang diatur oleh MAS.

# **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum terhadap kreditur pinjol jika ahli waris debitur menolak pewarisan dapat dijamin melalui aset-aset yang dimiliki oleh debitur semasa hidupnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Mengacu pada ketentuan pasal 1133 dan 1134 KUHPer, kreditur dalam hal ini memiliki hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan sifat piutang itu sendiri, atau dengan kata lain pelunasan utang itu harus didahulukan.
2. Pengaturan pertanggungjawaban debitur pinjol secara ius constituendum dapat ditentukan melalui klausul perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Klausul yang dimaksud adalah skema klaim asuransi dan pernyataan kesediaan ahli waris, dan/atau pihak lain yang bersedia untuk menjamin kelanjutan atas sisa utang yang ditinggalkan debitur akibat meninggal dunia. Sebagai langkah mitigasi risiko gagal bayar debitur, maka dapat menerapkan sistem penghitungan limit pinjaman seperti yang diterapkan di Negara Singapura.

# **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Liana, W., Putra, I. H., & Kosadi, F. A. (2023 ). *Financial Technology "Pengantar dan Inovasi Teknologi Keuangan".* Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .

Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). *Hukum Perdata .* Jakarta : Balai Pusaka .

**ARTIKEL DALAM JURNAL**

Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Becoss, 5*(1), 51.

Ahmad. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, 4, 1-17.

Anwar, S., & Yuangga, K. D. (2019). Pertumbuhan Ekonomi di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore. *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 4*(1), 2502-5406.

Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia). *Sosio Informa, 6*(02).

Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online . *IPMH Law Journal* , 77.

Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT Bank Nagari Cabang Utama). *Unes Law Review, 6*(1), 3874-3889.

Ferezagia. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2.

Hakim, S., Rahajuni, D., & Zakaria, R. (2024). Adopsi Teknologi Finansial dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Panel Lintas Negara antara Singapura dan Malaysia. *Journal of Economics Research and Policy Studies, 4*(3), 525-534.

Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, IX*(2), 118.

Nugroho, S., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Notarius, 17*(1), 327-340.

Rahma, A., Budiartha, I. N., & Sudibya, D. G. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pebayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, 283.

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(3), 471-493.

Supeno. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan.* Jambi: Salim Media Indonesia .

Temengge, M. (2018). Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata . *Lex Privatum* , 56.

Waas, F., Laturette, A. I., & Haliwela, N. S. (2024). Penyelesaian Pembayaran Kredit di Bank Akibat Meninggalnya Penerima Kredit . *Lutur Law Journal , 5*(1), 16-26.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK)

**INTERNET**

Isad, E. D. (2023 , August 12 ). *ILS Law Firm* . Retrieved from ilslawfirm.co.id : https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-wanprestasi/

1. Ahmad. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, 4, 1-17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). Hukum Perdata . Jakarta : Balai Pusaka . [↑](#footnote-ref-2)
3. Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online . IPMH Law Journal , 77. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rahma, A., Budiartha, I. N., & Sudibya, D. G. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pebayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris. Jurnal Preferensi Hukum, 283. [↑](#footnote-ref-4)
5. Temengge, M. (2018). Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata . Lex Privatum , 56. [↑](#footnote-ref-5)
6. Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, IX(2), 118. [↑](#footnote-ref-6)
7. Liana, W., Putra, I. H., & Kosadi, F. A. (2023 ). Financial Technology "Pengantar dan Inovasi Teknologi Keuangan". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia . [↑](#footnote-ref-7)
8. Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. Jurnal Becoss, 5(1), 51. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nugroho, S., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Notarius, 17(1), 327-340. [↑](#footnote-ref-9)
10. Waas, F., Laturette, A. I., & Haliwela, N. S. (2024). Penyelesaian Pembayaran Kredit di Bank Akibat Meninggalnya Penerima Kredit . Lutur Law Journal , 5(1), 16-26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT Bank Nagari Cabang Utama). Unes Law Review, 6(1), 3874-3889. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hakim, S., Rahajuni, D., & Zakaria, R. (2024). Adopsi Teknologi Finansial dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Panel Lintas Negara antara Singapura dan Malaysia. Journal of Economics Research and Policy Studies, 4(3), 525-534. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anwar, S., & Yuangga, K. D. (2019). Pertumbuhan Ekonomi di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore. Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 4(1), 2502-5406. [↑](#footnote-ref-13)